AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.10458

MODEL MEDIASI BERBASIS *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* DALAM PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA

Mediation Model Based on *Maqāṣid al-Syarī'ah* in Household Conflict Resolution

Era Zufialina[1] & Ahmad Syafruddin[2]
[1]UIN Imam Bonjol Padang; [2]UIN Sultan Syarif Kasim Riau
erazufialina@uinib.ac.id; ahmadsyafruddinraja@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 21, 2026	May 19, 2026	May 31, 2026	Jun 5, 2026

Abstract

Family conflicts often arise from interconnected psychological, economic, communication, and violence-related factors, while conventional mediation models are often procedural and less sensitive to emotional inequality and power relations. This study aims to formulate a mediation model for resolving family conflicts based on the principles of *maqāṣid al-syarī'ah*. This study used a qualitative descriptive method with a normative-analytical approach through an analysis of classical *uṣūl al-fiqh* literature, contemporary studies, and Perma No. 1/2016 regulations. The results show that the integration of the five objectives of *maqāṣid*, namely the protection of religion, life, intellect, lineage, and property, provides a substantive ethical foundation for a mediation process that emphasizes justice, safety, and the sustainability of agreements. The Islamic family mediation model is formulated in four systematic stages, namely pre-mediation through self-assessment and emotional readiness, mediation implementation through *maslahat–mafsadat* assessment and empathetic communication, agreement formulation through justice-based validation, and post-mediation monitoring oriented toward child protection and the continuity of agreements. The conclusion of this study affirms that

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

the *maqāṣid al-syarī'ah*-based mediation model is more responsive, humane, and relevant in addressing the complexity of modern family conflicts. The contribution of this study lies in the formulation of an operational framework for Islamic family mediation that integrates normative, ethical, and practical dimensions to strengthen conflict resolution within families and religious court institutions.

Keywords: Family Mediation; *Maqāṣid Al-Syarī'ah*; Domestic Conflict; *Maslahat*; Religious Court Mediation

Abstrak: Konflik keluarga sering muncul akibat faktor psikologis, ekonomi, komunikasi, dan kekerasan yang saling berkaitan, sementara model mediasi konvensional kerap bersifat prosedural dan kurang sensitif terhadap ketimpangan emosional maupun relasi kuasa. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga berdasarkan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-analitis melalui analisis terhadap literatur klasik *uṣūl al-fiqh*, kajian kontemporer, dan regulasi Perma No. 1/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi lima tujuan *maqāṣid*, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memberikan landasan etik substantif bagi proses mediasi yang menekankan keadilan, keselamatan, dan keberlanjutan hasil kesepakatan. Model mediasi keluarga Islam dirumuskan dalam empat tahap sistematis, yaitu pra-mediasi melalui penilaian diri dan kesiapan emosional, pelaksanaan mediasi melalui penilaian maslahat–mafsadat dan komunikasi empatik, perumusan kesepakatan melalui validasi berbasis keadilan, serta pemantauan pasca-mediasi yang berorientasi pada perlindungan anak dan kesinambungan kesepakatan. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa model mediasi berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* lebih responsif, manusiawi, dan relevan dalam menghadapi kompleksitas konflik keluarga modern. Kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan kerangka operasional mediasi keluarga Islam yang memadukan dimensi normatif, etik, dan praktis bagi penguatan penyelesaian konflik di lingkungan keluarga dan lembaga peradilan agama.

Kata Kunci: Mediasi Keluarga; *Maqāṣid Al-Syarī'ah*; Konflik Rumah Tangga; Maslahat; Mediasi Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Konflik dalam rumah tangga merupakan fenomena yang tidak terhindarkan dan terus meningkat dalam berbagai sistem sosial, termasuk dalam masyarakat Muslim. Konflik dapat muncul karena tekanan ekonomi, perubahan peran, gangguan psikologis, kesalahan komunikasi, hingga kekerasan yang merusak keamanan emosional keluarga (Wulandari, 2025). Kompleksitas ini menempatkan sengketa keluarga sebagai perkara yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang bukan hanya legalistik, tetapi juga sensitif terhadap dinamika hubungan suami–istri dan kondisi anak. Ketika konflik tidak terselesaikan secara efektif, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial dan perkembangan emosional anak dalam jangka panjang.

Mediasi menjadi instrumen penting dalam penyelesaian sengketa keluarga karena menawarkan ruang dialog yang aman dan terstruktur untuk memperbaiki relasi atau mencapai pemisahan yang adil. Dalam sistem hukum Indonesia, mediasi diwajibkan melalui Perma No. 1 Tahun 2016 sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara sebelum masuk tahap litigasi (PutraAdi, 2022). Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa mediasi sering dijalankan secara prosedural tanpa mengurai akar persoalan, sehingga tingkat keberhasilannya masih rendah. Ketimpangan relasi kuasa, tekanan emosional, dan pemahaman yang terbatas terhadap konsep keadilan keluarga membuat kesepakatan mediasi kerap tidak berkelanjutan.

Perkembangan penelitian mutakhir menunjukkan adanya kecenderungan untuk menempatkan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka normatif dalam penguatan hukum keluarga Islam dan penyelesaian problem keluarga kontemporer. Maulanida dan Syafi'ie tahun 2024, menemukan bahwa hukum keluarga Islam pada dasarnya mengandung tujuan-tujuan kemaslahatan yang berorientasi pada perlindungan hak para pihak, keberlanjutan hubungan keluarga, serta penyelesaian sengketa secara adil dan proporsional.(Maulanida & Syafi'ie, 2024) Penelitian Musarrofa dan Muttaqin tahun 2024, juga menegaskan bahwa pendekatan sistem maqāṣid ala Jasser Auda memberikan landasan yang adaptif bagi hukum keluarga Islam dalam merespons perubahan sosial dan kompleksitas relasi keluarga modern.(Musarrofa & Muttaqin, 2024) Sementara itu, Tsalitsah pada tahun 2024, menemukan bahwa internalisasi nilai-nilai maqāṣid dalam penanganan problem keluarga mampu memperkuat perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan keharmonisan relasi antaranggota keluarga.(Anggraeni & Meilinda, 2024)

Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa maqāṣid tidak lagi dipahami semata sebagai teori hukum, melainkan sebagai instrumen praktis yang dapat digunakan untuk membangun model penyelesaian konflik keluarga yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada analisis normatif hukum keluarga atau penerapan maqāṣid pada isu-isu tertentu, sedangkan formulasi model operasional mediasi keluarga berbasis maqāṣid al-syarī'ah yang terstruktur dan komprehensif masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang akademik yang perlu diisi melalui pengembangan model mediasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip maqāṣid ke dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa keluarga.

Pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* menawarkan perspektif alternatif yang lebih substansial dalam memperkuat efektivitas mediasi keluarga. Maqāṣid tidak hanya memberi kerangka nilai

yang menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tetapi juga menyediakan dasar etis untuk merumuskan keputusan yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan mafsadat. Integrasi maqāṣid dalam mediasi keluarga membantu memastikan bahwa proses dialog tidak hanya menghasilkan kesepakatan, tetapi juga memulihkan martabat, melindungi pihak rentan, dan menjaga keseimbangan hak-kewajiban dalam keluarga. Dengan demikian, kajian terhadap model mediasi berbasis *maqāṣid* menjadi relevan untuk menjawab tantangan penyelesaian konflik keluarga di era sekarang(Tantangan & Nurhikmah, 2024).

Mediasi dalam hukum keluarga Islam dipahami sebagai proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral untuk mencapai kesepakatan damai, dan kedudukannya diperkuat oleh Perma No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, terutama yang berkaitan dengan perselisihan rumah tangga. Dalam konteks ini, mediasi relevan karena mampu mengurai akar persoalan secara dialogis dan mengurangi beban litigasi. Penelitian terdahulu mengkaji berbagai model mediasi keluarga dan sebagian telah menerapkan maqāṣid dalam isu seperti hadhanah dan nafkah (Abdullah & Ismail, 2019), namun kajian yang merumuskan model operasional mediasi berbasis maqāṣid secara komprehensif masih terbatas, sehingga diperlukan pembaruan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode studi pustaka (*library research*) yang berfokus pada analisis konsep, teori, serta model mediasi dalam hukum keluarga Islam melalui perspektif maqāṣid al-syarīʿah. Seluruh data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi hubungan antara konfigurasi konflik rumah tangga, prinsip-prinsip *maqāṣid*, dan perumusan model mediasi yang komprehensif. Analisis data dilakukan melalui teknik *content analysis* (Bass & Semetko, 2021), analisis konseptual, dan pendekatan normatif-*maqāṣidi*. Proses analisis mencakup tiga tahap: (1) reduksi data untuk menyeleksi isu-isu pokok terkait konflik keluarga, prinsip maqāṣid, dan praktik mediasi; (2) penyajian data untuk melihat pola hubungan antara teori maqāṣid dan kebutuhan mediasi kontemporer; serta (3) penarikan kesimpulan berupa rekonstruksi model mediasi yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan lima hifẓ (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan model yang tidak saja konseptual, tetapi juga aplikatif serta sesuai dengan kebutuhan penyelesaian konflik keluarga secara berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode studi pustaka (*library research*) yang berfokus pada analisis konsep, teori, serta model mediasi dalam hukum keluarga Islam melalui perspektif maqāṣid al-syarīʿah. Seluruh data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi hubungan antara konfigurasi konflik rumah tangga, prinsip-prinsip *maqāṣid*, dan perumusan model mediasi yang komprehensif. Analisis data dilakukan melalui teknik *content analysis* (Bass & Semetko, 2021), analisis konseptual, dan pendekatan normatif-*maqāṣidī*. Proses analisis mencakup tiga tahap: (1) reduksi data untuk menyeleksi isu-isu pokok terkait konflik keluarga, prinsip maqāṣid, dan praktik mediasi; (2) penyajian data untuk melihat pola hubungan antara teori maqāṣid dan kebutuhan mediasi kontemporer; serta (3) penarikan kesimpulan berupa rekonstruksi model mediasi yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan lima *hifẓ* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan model yang tidak saja konseptual, tetapi juga aplikatif serta sesuai dengan kebutuhan penyelesaian konflik keluarga secara berkeadilan dan berkelanjutan.

HASIL

Konfigurasi Konflik Rumah Tangga dan Posisi Mediasi

Konflik rumah tangga memiliki konfigurasi yang kompleks karena melibatkan faktor emosional, psikologis, sosial, dan moral yang saling bertautan (Gina, 2024). Karakter konflik dalam keluarga berbeda dari konflik umum karena terjadi antara individu yang memiliki hubungan intim, riwayat hidup bersama, dan ketergantungan emosional (Kader & Roman, 2018). Situasi ini menjadikan konflik bersifat multidimensi dan sering kali tidak hanya mengenai isu permukaan, tetapi juga menyangkut luka emosional yang terakumulasi. Konflik dalam rumah tangga dapat bersifat laten, muncul dalam bentuk pertengkaran sesekali, atau bersifat kronis yang berulang dalam pola yang sama. Sifat emosional hubungan suami–istri menyebabkan konflik mudah berkembang menjadi perselisihan panjang jika tidak dikelola secara sehat.

Kondisi ini dipengaruhi faktor perubahan peran, tekanan ekonomi, tuntutan sosial, dan perbedaan ekspektasi antara pasangan. Konflik dapat muncul dalam bentuk perbedaan persepsi, benturan nilai, atau perilaku yang dianggap menyakiti. Pada banyak kasus, konflik

awal bersifat ringan, seperti ketidaksepakatan pada pengelolaan keuangan atau pembagian tugas domestik. Namun, isu kecil dapat berubah menjadi konflik serius apabila tidak diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Ketika konflik dibiarkan tanpa resolusi, pola interaksi negatif seperti saling menyalahkan, merendahkan, atau menghindar akan menjadi kebiasaan dan merusak kualitas hubungan.

Kondisi emosional yang tidak stabil, trauma masa lalu, kecemburuan, atau kebutuhan afektif yang tidak terpenuhi menjadi pemicu utama. Ketidakmampuan mengelola emosi dan menyampaikan kebutuhan dengan cara yang sehat menciptakan ketegangan yang sulit diurai (Hadi, 2019). Faktor psikologis ini membuat konflik bersifat personal dan sensitif, sehingga pasangan mudah tersinggung dan reaktif. Situasi seperti ini memungkinkan konflik kecil berubah menjadi pertengkaran besar.

Tekanan finansial, penghasilan yang tidak stabil, kemiskinan struktural, dan beban kebutuhan rumah tangga dapat menimbulkan stres berkepanjangan (Kader & Roman, 2018). Ketika kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi, rasa aman keluarga terganggu dan memicu ketegangan emosional. Konflik ekonomi tidak hanya berkaitan dengan kurangnya pendapatan, tetapi juga ketidaksetaraan kontribusi, pengelolaan keuangan yang tidak transparan, dan perbedaan gaya hidup. Faktor ekonomi sering menjadi pemicu utama perselisihan yang lebih besar karena menyangkut keberlanjutan hidup keluarga.

Kesalahan komunikasi menjadi sumber konflik yang dominan dalam rumah tangga. Ketika pasangan gagal menyampaikan pikiran dan perasaan secara tepat, pesan yang diterima sering kali berbeda dari maksud sebenarnya (Kader & Roman, 2018). Kesalahan interpretasi ini dapat menghasilkan prasangka, rasa tidak dihargai, atau kekecewaan yang terpendam. Komunikasi yang buruk juga memunculkan pola defensif, di mana pasangan tidak lagi mendengarkan dengan niat memahami, tetapi untuk membalas. Ketika dialog berubah menjadi ajang pembelaan diri, konflik tidak pernah menemukan titik solusi.

Konflik rumah tangga dapat pula berakar dari kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikologis. Kekerasan menciptakan pola hubungan yang tidak setara dan menghilangkan rasa aman dalam keluarga (Suaidi Suaidi, 2024). Ketika kekerasan terjadi, konflik bukan lagi sekadar perselisihan pendapat, tetapi bentuk dominasi dan pelanggaran hak. Situasi ini menciptakan trauma emosional dan merusak struktur keluarga secara mendasar. Kekerasan yang berlangsung lama sering menimbulkan siklus konflik yang sulit diputus karena pihak yang menjadi korban memiliki keterbatasan untuk bersuara atau melakukan perlawanan.

Posisi mediasi dalam menghadapi konflik keluarga menjadi sangat penting karena memberikan ruang dialog terstruktur untuk memulihkan relasi atau mencapai pemisahan yang berkeadilan. Mediasi berfungsi sebagai mekanisme pemulihan komunikasi yang rusak, membantu pasangan memahami akar konflik, dan memberikan alternatif solusi yang dapat diterima kedua pihak (Silawati et al., 2025). Mediasi juga memungkinkan pasangan berpikir lebih rasional karena adanya pihak ketiga yang netral dan profesional. Dalam konteks hukum keluarga Islam, mediasi menjadi instrumen penting untuk menjaga kemaslahatan keluarga, mencegah kerusakan yang lebih besar, dan mengedepankan solusi damai sebelum langkah hukum diambil.

Model mediasi konvensional memiliki sejumlah kelemahan yang membatasi efektivitasnya. Kelemahan pertama terletak pada pendekatan yang terlalu prosedural. Banyak mediasi berjalan hanya sebagai formalitas administratif sebelum proses litigasi, sehingga substansi dialog tidak sepenuhnya digarap. Pendekatan ini menyebabkan mediasi sekadar tampilan, bukan proses penyelesaian yang mendalam. Kelemahan berikutnya adalah kurangnya sensitivitas terhadap dinamika emosional dan ketimpangan relasi kuasa. Mediasi konvensional sering kali mengasumsikan bahwa kedua pihak berada pada posisi yang seimbang, padahal kenyataannya terdapat pihak yang lebih dominan, terutama dalam kasus kekerasan atau kontrol psikologis.

Model konvensional juga tidak selalu menyediakan ruang pemulihan yang cukup bagi pihak yang mengalami luka emosional. Ketika mediator terlalu fokus pada penyusunan kesepakatan, aspek psikologis dan kebutuhan emosional terabaikan. Kondisi ini membuat kesepakatan yang tercapai sulit dipertahankan karena tidak menyentuh sumber konflik sebenarnya. Kekurangan lainnya adalah minimnya integrasi nilai etika dan moral, sehingga mediasi menjadi mekanisme netral tanpa arah nilai. Dalam konteks hukum keluarga Islam, ketiadaan nilai-nilai kemaslahatan dan perlindungan keluarga menyebabkan mediasi tidak mencapai tujuan syariat untuk menjaga ketenteraman rumah tangga.

Prinsip-Prinsip Maqāṣid al-Syarīʻah sebagai Basis Mediasi

Prinsip-prinsip *maqāṣid al-syariʻah* menempati posisi fundamental sebagai kerangka etik dan normatif dalam merancang model mediasi konflik rumah tangga. Al-Ghazali dan al-Syathibi menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam pada dasarnya bertujuan menjaga lima kebutuhan pokok manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Afridawati, 2022). Lima aspek ini bukan hanya konsep teoretis, tetapi dapat diterjemahkan menjadi indikator

konkret bagi mediator dalam menilai apakah proses dan hasil mediasi benar-benar menghadirkan kemaslahatan dan mencegah mafsadat bagi para pihak. Dalam konteks sengketa keluarga, penerapan maqāṣid berarti memastikan bahwa setiap kesepakatan tidak sekadar legal secara prosedural, melainkan adil, manusiawi, dan selaras dengan tujuan syariat.

Perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) dalam mediasi keluarga berhubungan erat dengan etika, kesalingan, dan kehormatan relasi suami–istri (Kamal, 2023). Maqāṣid menuntut agar mediasi tidak menjadi ruang saling menyalahkan yang meruntuhkan martabat, tetapi forum dialog yang menjunjung kejujuran, amanah, dan iḥsān. Perlindungan agama mencakup terpeliharanya praktik ibadah, nilai amanah, dan keharmonisan moral dalam keluarga. Mediator yang berorientasi maqāṣid akan mengarahkan para pihak untuk membangun komunikasi yang menghargai kehormatan masing-masing, mengurangi ujaran kasar dan fitnah, serta menghindari kesepakatan yang terang-terangan mendorong kelalaian terhadap kewajiban agama, seperti pembiaran terhadap kemaksiatan atau kekerasan verbal yang terus berulang. Keadaban relasi menjadi indikator utama bahwa perlindungan agama sedang diupayakan.

Perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) merupakan pilar yang sangat relevan dalam mediasi ketika konflik rumah tangga telah menyentuh ranah kekerasan fisik maupun psikis. Segala bentuk KDRT merusak maqāṣid perlindungan jiwa dan harus direspons dengan mekanisme penanganan yang memberi rasa aman bagi korban (Laurika, 2016). Mediasi yang berbasis maqāṣid tidak boleh memaksa korban untuk "memaafkan" dalam situasi yang masih berbahaya, atau mendorong pulang kembali ke rumah tanpa jaminan pencegahan kekerasan. Fokus perlindungan jiwa mengharuskan mediator memprioritaskan keselamatan fisik dan mental, misalnya dengan merekomendasikan rujukan ke layanan psikologis, rumah aman, atau bahkan solusi hukum yang lebih tegas apabila kekerasan berulang (Laurika, 2016). Kesepakatan dianggap cacat secara maqāṣid jika mengabaikan risiko keselamatan pihak yang lemah.

Perlindungan akal *(ḥifẓ al-'aql)* menuntut proses mediasi yang rasional, transparan, dan bebas dari manipulasi informasi. Konsep maqāṣid menjadikan akal sebagai instrumen utama untuk memahami kemaslahatan dan merumuskan keputusan yang matang. Mediasi keluarga yang sehat harus memastikan para pihak memahami konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari setiap opsi, termasuk dampaknya terhadap anak, nafkah, dan hak-hak hukum lain (Laurika, 2016). Penyampaian informasi hukum yang jelas, penggunaan bahasa

yang mudah dipahami, dan kesempatan yang setara untuk menyampaikan argumen menjadi wujud perlindungan akal. Praktik gaslighting, tekanan emosional berlebihan, dan pemelintiran fakta bertentangan dengan *ḥifẓ al-'aql* karena mengaburkan penilaian rasional para pihak dalam mengambil keputusan.

Perlindungan akal dalam mediasi juga menyangkut pengelolaan aspek psikologis. Kondisi depresi berat, gangguan jiwa, atau ketergantungan zat pada salah satu pasangan harus dipertimbangkan secara serius sebagai faktor yang memengaruhi kecakapan mengambil keputusan. Gangguan kejiwaan tertentu dapat menjadi dasar sah untuk meninjau kembali kelangsungan pernikahan demi kemaslahatan kedua pihak (Pradikta et al., 2025). Mediasi yang mengabaikan fakta ini berisiko menghasilkan kesepakatan yang secara formal sah tetapi secara substansial tidak rasional dan merugikan.

Perlindungan keturunan *(ḥifẓ al-nasl)* memposisikan anak sebagai subjek utama yang harus dilindungi dalam setiap kompromi mediasi. Literatur fiqh keluarga dan kajian maqāṣid dalam hukum keluarga menegaskan bahwa penetapan nasab, pemeliharaan hadhanah, dan pemenuhan hak pendidikan anak merupakan wujud konkret dari perlindungan keturunan. Proses mediasi idealnya tidak berhenti pada kesepakatan damai antara suami dan istri, tetapi juga mengatur secara rinci pola pengasuhan, jadwal pertemuan, kualitas interaksi, dan mekanisme pengambilan keputusan terkait pendidikan serta kesehatan anak (Romi et al., 2025). Penerapan maqāṣid menolak segala bentuk kesepakatan yang menjadikan anak sebagai alat tawar-menawar, seperti ancaman pemutusan hubungan dengan salah satu orang tua sebagai bentuk hukuman terhadap pasangan.

Stabilitas rumah tangga anak menjadi indikator keberhasilan mediasi dari sudut pandang *ḥifẓ al-nasl.* Keputusan yang melindungi kelangsungan pendidikan, kesehatan, dan lingkungan emosional anak lebih dekat dengan tujuan syariat dibanding sekadar kompromi formal yang mengabaikan kepentingan terbaik anak (Husni et al., 2024). Mediator perlu memastikan suara dan kepentingan anak diwakilkan melalui standar "*best interest of the child*" yang diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dalam mediasi konflik rumah tangga berkaitan dengan penataan nafkah, pembagian harta bersama, dan tanggung jawab ekonomi setelah perceraian. Maqāṣid menempatkan harta sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan hidup yang layak, sehingga sengketa nafkah dan harta gono-gini tidak boleh diselesaikan dengan cara yang mengakibatkan salah satu pihak, terutama perempuan dan anak, jatuh

dalam kemiskinan struktural. Keadilan distribusi harta adalah bagian dari realisasi maslahat dan pencegahan kezaliman (Abdul Jamil et al., 2025). Kesepakatan mediasi yang "damai" tetapi memutus akses istri dan anak terhadap nafkah layak harus dikritisi sebagai bentuk mafsadat yang bertentangan dengan *ḥifẓ al-māl*.

Penataan nafkah dalam mediasi juga perlu memperhitungkan kapasitas riil pihak yang berkewajiban tanpa menghilangkan prinsip keadilan. Putusan-putusan pengadilan agama yang dianalisis dengan pendekatan maqāṣid menunjukkan bahwa pengadilan dapat mengupayakan skema alternatif, seperti pembagian tanggung jawab atau penunjukan wali yang mengelola harta anak, ketika kedua orang tua sama-sama tidak cakap. Mediasi yang berorientasi maqāṣid dapat mengadopsi pola serupa dengan membangun kesepakatan yang fleksibel, terukur, dan dapat dievaluasi ulang.

Integrasi lima prinsip maqāṣid sebagai basis mediasi menghasilkan standar evaluasi yang jelas terhadap proses maupun hasil kesepakatan. Setiap tahapan mediasi—dari identifikasi masalah, eksplorasi opsi, hingga perumusan kesepakatan—dapat ditimbang bahwa agama para pihak terlindungi, jiwa mereka aman, akal mereka digunakan secara sehat, keturunan mereka dijaga, dan harta mereka dikelola dengan adil. Lima tujuan ini tidak hanya menjadi fondasi normatif, tetapi juga panduan praktis dalam membangun sistem hukum keluarga yang responsif terhadap tantangan modern (Nurhidayatullah et al., 2024). Mediasi yang berpijak pada kerangka ini berpeluang lebih besar melahirkan solusi yang tidak sekadar menutup perkara, tetapi memulihkan martabat, menjamin keselamatan, dan menata ulang kehidupan keluarga secara maslahat.

PEMBAHASAN

Relevansi *Maqāṣid* dengan Arah Mediasi Keluarga

Orientasi *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan arah substantif terhadap bagaimana mediasi keluarga seharusnya dijalankan. Prinsip-prinsip maqāṣid bukan hanya menjadi fondasi normatif dalam hukum Islam, tetapi juga kerangka praktis untuk memastikan bahwa penyelesaian konflik menghasilkan kemaslahatan yang menyeluruh. Dalam konteks mediasi keluarga, relevansi maqāṣid tampak melalui empat pilar utama yang memandu proses menuju kesepakatan yang berkeadilan: orientasi maslahat, pencegahan mafsadat, keseimbangan hak-kewajiban, dan fasilitasi kesepakatan yang benar-benar adil bagi semua pihak.

Orientasi maslahat merupakan inti dari maqāṣid yang menuntut agar setiap keputusan dalam mediasi mengarah pada tercapainya kebaikan yang nyata bagi keluarga. Mediasi tidak cukup hanya menghentikan konflik, tetapi harus memulihkan fungsi keluarga, memperbaiki relasi, dan menciptakan kondisi emosional serta sosial yang lebih sehat (Silawati et al., 2025). Maslahat dalam konteks ini meliputi terjaminnya rasa aman psikologis, keberlanjutan nafkah, perlindungan anak, serta terpeliharanya kehormatan kedua belah pihak. Setiap opsi solusi perlu ditimbang berdasarkan manfaat jangka panjang, bukan sekadar ekspresi emosional sesaat. Dengan demikian, orientasi maslahat membantu mediator mengalihkan fokus dari "siapa yang menang" dan "siapa yang kalah" menuju "apa yang terbaik bagi keluarga".

Mencegah mafsadat menjadi prinsip yang tidak dapat dipisahkan dari pencapaian maslahat. Mediasi yang berbasis *maqāṣid* memastikan bahwa risiko kerugian bagi salah satu pihak dapat diminimalkan. Mafsadat dalam konflik rumah tangga dapat berupa kekerasan berulang, keretakan psikologis anak, kehilangan nafkah, atau pengambilan keputusan yang merugikan karena tekanan emosional (Gita Permata Sari, 2024). Ketika mediator menemukan unsur manipulasi, ancaman, atau ketidakseimbangan relasi kuasa, proses mediasi harus diarahkan untuk menghentikan potensi mudarat tersebut sebelum masuk pada perumusan kesepakatan. Prinsip ini juga berfungsi sebagai filter etis, yaitu menolak kesepakatan yang secara formal disetujui tetapi mengandung potensi kerusakan dalam praktiknya.

Keseimbangan hak dan kewajiban menjadi orientasi penting yang menegaskan bahwa mediasi tidak boleh menghasilkan kesepakatan yang timpang. *Maqāṣid* memandang relasi suami–istri sebagai kemitraan yang dibangun di atas asas keadilan, bukan dominasi (Mirwan, 2025). Dalam praktik mediasi, keseimbangan ini terwujud melalui pemberian ruang yang setara bagi kedua pihak untuk menyampaikan pendapat, akses terhadap informasi hukum yang sama, dan perlindungan terhadap pihak yang secara sosial atau ekonomi lebih rentan. Prinsip keseimbangan juga menuntut mediator agar memastikan bahwa hak-hak dasar seperti nafkah, keamanan, pendidikan anak, dan kehormatan tidak dikorbankan hanya demi mencapai perdamaian cepat. Kesepakatan yang lahir dari posisi tertekan atau dipengaruhi rasa takut tidak memenuhi standar maqāṣid karena gagal menegakkan keadilan substantif.

Fasilitasi kesepakatan yang adil menjadi puncak tujuan mediasi berbasis maqāṣid. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai pembagian formal atau simbolis, tetapi sebagai kondisi yang mengembalikan martabat, keamanan, dan kesejahteraan keluarga.

Mediasi yang adil harus mencerminkan kebutuhan individual, kondisi psikologis, posisi sosial, serta dampak keputusan terhadap masa depan keluarga, terutama anak-anak. Kesepakatan yang adil memuat mekanisme tindak lanjut yang jelas, dapat dilaksanakan, serta menyediakan ruang untuk evaluasi ulang jika keadaan berubah. Dalam perspektif maqāṣid, keadilan bukan tujuan akhir, tetapi fondasi bagi keberlanjutan relasi dan kesejahteraan rumah tangga setelah proses mediasi selesai (Hidayat & Yuspiain, 2025).

Integrasi empat prinsip ini menjadikan mediasi tidak hanya sebagai prosedur penyelesaian sengketa, tetapi sebagai proses pemulihan yang menyeluruh, selaras dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan keluarga modern. Orientasi maslahat menuntun pencarian solusi terbaik; pencegahan mafsadat menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan; keseimbangan hak-kewajiban memastikan keadilan relasional; dan fasilitasi kesepakatan yang adil menjamin keberlanjutan hasil mediasi. Seluruh prinsip tersebut memperkuat posisi maqāṣid sebagai kerangka yang relevan dan efektif dalam mengarahkan mediasi keluarga menuju hasil yang lebih manusiawi, berkelanjutan, dan maslahat bagi seluruh anggota keluarga.

Perumusan Model Mediasi Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah

Model mediasi berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dirancang untuk memastikan bahwa setiap tahapan penyelesaian konflik keluarga berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan lima kebutuhan dasar manusia. Kerangka ini selaras dengan gagasan al-Syāṭhibī bahwa maqāṣid harus menjadi fondasi operasional dalam perumusan kebijakan dan mekanisme penyelesaian masalah sosial, termasuk sengketa rumah tangga. Rangkaian tahapan berikut disusun secara sistematis agar mediator dapat melakukan intervensi secara terukur, terarah, dan sesuai prinsip keadilan substantif. Validitas kerangka ini juga sejalan dengan penelitian kontemporer dalam Islamic family mediation yang menekankan perlunya pendekatan berorientasi maslahat (*benefit-oriented mediation*) dan perlindungan pihak rentan sebagai standar etis.

1. Tahap Pra-Mediasi (*Tazyīr al-Nafs* dan *Tathhīr al-Qasd*)

Tahap pra-mediasi bertujuan menyiapkan kondisi psikologis para pihak sebelum proses dialog dimulai. Persiapan ini penting agar mediasi berjalan dalam suasana terkontrol, tidak dikuasai emosi, dan tetap mengarah pada tujuan penyelesaian masalah. Literatur mediasi keluarga menegaskan bahwa ketidaksiapan emosional merupakan salah satu penyebab utama kegagalan mediasi, sehingga proses pra-mediasi menjadi langkah yang tidak dapat diabaikan.

Self-assessment pasangan menjadi instrumen awal untuk menilai kesiapan masing-masing pihak. Setiap individu diminta mengevaluasi tingkat kemarahan, kecemasan, serta batas toleransi terhadap dialog. Evaluasi ini membantu mediator memahami risiko emosional yang dapat mengganggu proses. Instrumen seperti skala emosional, pertanyaan reflektif, atau observasi langsung dapat digunakan untuk menilai stabilitas psikologis (Amin et al., 2025). Pendekatan ini selaras dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs* yang mewajibkan penjagaan keselamatan jiwa dan mental.

Klarifikasi tujuan mediasi menjadi komponen berikutnya. Para pihak harus menjelaskan tujuan utama yang ingin mereka capai, apakah mempertahankan pernikahan, meminimalkan konflik, menyusun pengasuhan anak, atau fokus pada penyelesaian ekonomi. Kejelasan tujuan mencegah proses mediasi menjadi kabur dan emosional. Klarifikasi ini termasuk penilaian terhadap niat baik (*ḥusn al-qaṣd*) dari masing-masing pihak, Kejelasan tujuan meningkatkan peluang keberhasilan kesepakatan secara signifikan.

Tahap pra-mediasi juga mencakup evaluasi keselamatan. Jika terdapat dugaan kekerasan dalam rumah tangga, mediator harus menentukan apakah mediasi aman dilakukan. Prinsip *ḥifẓ al-nafs* tidak membenarkan mediasi dalam kondisi yang membahayakan, sehingga prosedur keamanan harus ditempatkan sebagai prioritas (Romi et al., 2025). Evaluasi keselamatan memastikan bahwa proses mediasi tidak menjadi alat yang memperkuat dominasi pihak yang lebih kuat.

2. Tahap Pelaksanaan (*Taqrīb al-Maṣlaḥah*)

Tahap ini berorientasi pada identifikasi maslahat, analisis mafsadat, dan penyusunan solusi yang dapat diterapkan. Kerangka *taqrīb al-maṣlaḥah* mengarahkan mediator untuk mempertemukan kedua pihak melalui dialog rasional dan empatik. Penilaian maslahat–mafsadat dilakukan untuk memahami dampak dari setiap alternatif penyelesaian. Konsep ini berasal dari metodologi usul fikih yang digunakan untuk menimbang manfaat dan kerusakan secara objektif. Mediator dapat membuat matriks maslahat–mafsadat yang mencakup aspek psikologis, ekonomi, stabilitas anak, keamanan, dan kelangsungan keluarga. Pendekatan berbasis penilaian manfaat merujuk pada gagasan al-Ghazali yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menghasilkan kemanfaatan nyata, bukan sekadar keputusan legal formal.

Penyusunan opsi solusi menjadi bagian yang sangat penting. Setiap pihak diajak merumuskan alternatif penyelesaian yang realistis, terukur, dan tidak merugikan pihak lain. Opsi dapat mencakup pengaturan komunikasi, pengasuhan anak, pembagian tugas rumah

tangga, restrukturisasi nafkah, atau kesepakatan rekonsiliasi (Ahadi & Djazimah, 2020) (Ahadi & Djazimah, 2020). Proses ini harus mempertimbangkan kebutuhan masing-masing pihak dan dampaknya pada keberlanjutan rumah tangga. Penggunaan brainstorming terarah dapat memfasilitasi munculnya ragam solusi tanpa tekanan.

Penekanan pada komunikasi empatik, kesalingan, dan transparansi menjadi pilar dasar dari tahap pelaksanaan. Komunikasi empatik memastikan setiap pihak merasa didengar tanpa penilaian. Kesalingan menegaskan bahwa dialog harus berlangsung dalam keseimbangan posisi, menghindari dominasi satu pihak. Transparansi mencakup kejelasan informasi ekonomi, kondisi psikologis, dan fakta rumah tangga yang relevan. Prinsip-prinsip ini selaras dengan *maqāṣid ḥifẓ al-'aql* dan *ḥifẓ al-nafs,* karena membantu menciptakan pengambilan keputusan yang rasional dan aman bagi semua pihak.

3. Tahap Kesepakatan (*Ta'lil al-Hukm al-Maṣlaḥi*)

Tahap kesepakatan merupakan fase krusial yang menentukan keberlanjutan hasil mediasi. Model berbasis maqāṣid menuntut agar kesepakatan tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga selaras dengan lima tujuan pokok syariat.

Perumusan kesepakatan harus memenuhi prinsip *ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl,* dan *ḥifẓ al-māl* (Suhaili, 2025). Setiap keputusan yang diambil perlu diuji kesepakatan ini menjaga agama, keselamatan jiwa, kemampuan bernalar, kelangsungan keturunan, dan harta keluarga. Evaluasi ini memberi jaminan bahwa kesepakatan tidak menimbulkan kerusakan jangka panjang. Prinsip ini didukung oleh penelitian dalam Islamic conflict resolution yang menegaskan pentingnya keseimbangan multi-dimensional dalam penyelesaian masalah keluarga.

Asas keadilan keluarga menjadi bagian inti dari tahap ini. Kesepakatan yang adil tidak selalu berarti pembagian yang sama, tetapi pembagian yang proporsional sesuai kondisi dan kebutuhan. Keadilan mencakup perlindungan terhadap pihak rentan, pengakuan kontribusi masing-masing, dan pengamanan masa depan anak. Mediator bertanggung jawab memastikan tidak ada pihak yang menyetujui keputusan di bawah tekanan emosional ataupun ancaman.

Verifikasi keberlanjutan diperlukan untuk menilai apakah kesepakatan dapat dilaksanakan secara realistis. Setiap poin harus dianalisis dari aspek kemampuan finansial, kemampuan psikologis, serta waktu pelaksanaan. Evaluasi ini mencegah munculnya

kesepakatan yang hanya indah pada teks, tetapi gagal diterapkan dalam praktik. Tahapan ini sejalan dengan penelitian kontemporer yang menyatakan bahwa keberlanjutan kesepakatan merupakan indikator utama keberhasilan mediasi keluarga.

4. Tahap Pasca-Mediasi (*Mutāba'ah al-Maṣlaḥah*)

Tahap pasca-mediasi berfungsi memastikan bahwa kesepakatan benar-benar memberikan maslahat sesuai rancangan semula. Pendekatan *mutāba'ah al-maṣlaḥah* mengharuskan adanya mekanisme tindak lanjut yang terstruktur. Monitoring kesepakatan menjadi langkah utama. Para pihak bersama mediator atau lembaga pendamping perlu melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kesepakatan. Monitoring bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan bahwa setiap poin berjalan sesuai rencana dan untuk mencegah munculnya kembali konflik. Pendekatan ini selaras dengan gagasan *maqāṣid* bahwa maslahat harus dijaga secara terus-menerus, bukan hanya pada momen diambilnya keputusan.

Evaluasi perlindungan anak dan nafkah menjadi fokus penting dalam tahap pasca-mediasi. Kondisi anak harus dinilai secara berkala, mencakup aspek emosional, pendidikan, dan hubungan dengan kedua orang tua. Nafkah juga harus dipantau agar memenuhi kebutuhan dasar sesuai kondisi ekonomi. Tindak lanjut yang konsisten meningkatkan keberlanjutan kesepakatan dan mengurangi potensi sengketa ulang (Melantika & Mally, 2025). Tahap pasca-mediasi dapat melibatkan revisi kesepakatan jika ditemukan perubahan signifikan dalam kondisi para pihak. Revisi dipandang sebagai mekanisme adaptif yang diperlukan agar maslahat tetap terjaga. Pendekatan adaptif ini selaras dengan konsep *istiṣlaḥ* (penjagaan maslahat seiring perubahan keadaan) dalam tradisi usul fikih.

Model empat tahap ini menunjukkan bahwa mediasi berbasis *maqāṣid* tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik, tetapi membangun kerangka perlindungan menyeluruh bagi seluruh anggota keluarga. Setiap tahap memperkuat tujuan syariat dan menjadikan mediasi sebagai instrumen pemulihan relasi, peningkatan kualitas hidup, dan pencegahan konflik lebih lanjut.

KESIMPULAN

Mediasi keluarga yang dirancang dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menunjukkan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga tidak cukup dilakukan secara

prosedural, tetapi harus menyentuh akar persoalan emosional, psikologis, ekonomi, komunikasi, dan kekerasan yang sering kali menjadi sumber utama perselisihan. Prinsip-prinsip maqāṣid memberi arah normatif sekaligus operasional untuk memastikan bahwa setiap proses dialog tidak hanya meredakan ketegangan sesaat, tetapi memulihkan martabat, melindungi jiwa, menjaga rasionalitas pengambilan keputusan, mengutamakan kepentingan anak, dan mewujudkan keadilan ekonomi yang layak. Relevansi maqāṣid dalam mediasi memperkuat posisi mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang humanis, responsif, dan berkelanjutan dibanding model konvensional yang kerap gagal membaca dinamika emosional serta ketimpangan relasi kuasa. Melalui model yang sistematis (pra-mediasi, pelaksanaan dialog, penyusunan kesepakatan, hingga tahap pemantauan pasca-mediasi) pendekatan ini menghadirkan kerangka resolusi yang lebih menyeluruh, memastikan bahwa konflik tidak hanya dihentikan tetapi ditransformasikan menjadi jalan menuju kemaslahatan keluarga secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A., & Ismail, S. N. B. (2018). Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu: Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga, 1*(1), 75–91. https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5565

Afridawati. (2022). Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah: Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 6*(2), 100–117. https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1231

Ahadi, B., & Djazimah, S. (2020). Menjaga Agama dan Akal Melalui Prosesi Perkawinan: Hafalan Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 13*(2), 153–162. https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13205

Al Gina, N. R. (2024). Mengatasi Problematika Keluarga: Dampak Faktor Eksternal Terhadap Kehidupan Rumah Tangga. *Multidisipliner Knowledge, 2*(2), 13–20. https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/mk/article/view/182

Amin, S. M., El Demerdash, D., El-Sayed, A. A. I., Othman, A. A., Atta, M. H. R., Albzia, A., Abdelrahman, M. M., Abdallah, H. M. M., Alasqah, I., & Mohamed, S. R. M. (2025). The mediating role of emotional intelligence in the relationship between resilience and workplace violence competence among nursing students. *BMC Nursing, 24*, Article 787. https://doi.org/10.1186/s12912-025-03461-7

Bass, L., & Semetko, H. A. (2021). Content analysis: On the rise. In J.-F. Morin, C. Olsson, & E. Ö. Atikcan (Eds.), *Research Methods in the Social Sciences: An A-Z of Key Concepts* (pp. 56–62). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/hepl/9780198850298.003.0013

Hadi, S. (2019). Stabilitas Emosi Pelaku Pernikahan Dini Dalam Mendidik Anak Balita. *QAWWAM, 13*(2), 123–134. https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i2.1709

Hidayat, M., & Yuspiain, A. (2025). Pergeseran Tujuan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian di Era Digital. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 13*(1), 43–56. https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8232

Husni, S., Syahriani, F., Husni, A., Wahid, A., & Ngardi, V. (2024). Determination of Nasab of Children Outside of Marriage in the Islamic Legal System: The role and decisions of religious courts in Indonesia. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies, 3*(1), 26–36. https://doi.org/10.57255/hakamain.v3i1.332

Jamil, A., Nikmah, K., & Rahman, N. F. (2025). Keadilan Distributif Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Kajian Yuridis dan Sosiologis. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3*(1), 939–960. https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.1044

Kader, Z., & Roman, N. V. (2018). The effects of family conflict on the psychological needs and externalising behaviour of preadolescents. *Social Work/Maatskaplike Werk, 54*(1), 37–52. https://doi.org/10.15270/54-1-613

Kamal, M. (2023). Hukum Keluarga Islam Dalam Menata Relasi Suami Istri di Era Teknologi. *Ameena Journal, 1*(1), 130–139. https://ejournal.ymal.or.id/index.php/aij/article/view/163

Laurika, A. L. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen, 5*(2), 30–36. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/11113

Maulanida, & Syafi'ie, A. M. (2024). Maqasid Hukum Keluarga Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5*(1), 158–173. https://doi.org/10.46773/usrah.v5i1.774

Mally, T. M. M., & Ambarwati, M. D. (2025). Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peran Etika Profesi Hukum: Meninjau Polemik Pembangunan Jalan Tol Mojokerto–Kertosono Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Nusantara, 2*(1), 214–225. https://doi.org/10.61722/jinu.v2i1.3192

Mirwan. (2025). Maqāṣid Al-Sharīʿah and family resilience: Exploring the concept of wasāʾil in Jamaluddin ʿAṭhiyyah's thought. *Journal of Islamic Thought and Philosophy, 4*(1), 78–105. https://doi.org/10.15642/jitp.2025.4.1.78-105

Musarrofa, I., & Muttaqin, H. (2024). Maqasid Sharia Jasser Auda Theory: Systems approach to Islamic family law in the digital era. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 9*(2), 194–208. https://doi.org/10.30983/al-hurriyah.v9i2.8979

Nurhidayatullah, A. S., & SW, O. F. (2024). Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank Dalam Era Digital. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 9*(5), 3635–3653. https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24835

Nurhikmah, N. (2024). Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer. *Journal of Dual Legal Systems, 1*(2), 103–117. https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226

Pradikta, H. Y., Anggraini, V. M., Muhammad, H., Tunnur, M. A. Z., & Asnawi, H. S. (2025). Pernikahan Bagi Penderita Gangguan Mental di Indonesia: Komparasi Antara Perspektif Hukum Positif dan Prinsip Maslahah. *Bulletin of Counseling and Psychotherapy, 7*(1). https://doi.org/10.51214/002025071322000

PutraAdi, K., & Johan. (2022). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Selong. *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, 3*(2), 3–21. https://doi.org/10.46601/juridica.v3i2.203

Romi, M., Khasanah, N., & Ismail, H. (2025). Mediasi Dalam Al-Qur'an: Kajian Terhadap Ayat-Ayat Penyelesaian Sengketa Keluarga dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Anak. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah, 10*(1), 29–48. https://doi.org/10.25299/althariqah.2025.vol10(1).22338

Sari, G. P. (2024). Dampak Psikologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Anak Usia Dini. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika, 1*(4), 196–210. https://doi.org/10.62383/katalis.v1i4.976

Silawati, S., Aslati, A., S, M. N., & Syafiuddin, F. A. (2025). Bimbingan Penyelesaian Konflik Keluarga Melalui Pendekatan Mediasi. *Menara Riau, 19*(1), 69–79. https://doi.org/10.24014/menara.v19i1.35283

Suaidi, S. (2024). Problematika Kekerasan Dalam Rumah Tangga Penyebab Runtuhnya Tatanan dan Tujuan Perkawinan: Studi Analis Tentang Dekadensi Moral Kaula Muda. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan, 2*(6), 88–104. https://doi.org/10.62383/risoma.v2i6.390

Suhaili, A. (2025). Integrasi Maqāṣid Al-Syarīʻah Dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6*(1), 29–42. https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236

Tsalitsah, I. M. (2024). Internalisasi Nilai-Nilai Maqashid Syariah Dalam Psikoterapi Keluarga Muslim. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, 13*(2), 189–205. https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.27444

Wulandari, P. (2025). Literasi Digital: Pengertian dan Pentingnya. In *Pendidikan di Era Digital: Tantangan Bagi Generasi*. Yayasan Kita Menulis. https://kitamenulis.id/2025/01/09/pendidikan-di-era-digital-tantangan-bagi-generasi/